



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN

**KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

NOMOR 50 TAHUN 2013

TENTANG

**PANITIA KHUSUS PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013 sebagaimana ditetapkan dalam Dewan Sumber Daya Air Nasional pada tanggal 31 Januari 2013, perlu dibentuk panitia khusus;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional tentang Panitia Khusus Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 2. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
 3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 4. Peraturan ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011;
5. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pembentukan Dewan Sumber Daya Air Nasional;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009;
7. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor : PER-11/M.EKON/08/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN SELAKU KETUA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TENTANG PANITIA KHUSUS PELAKSANAAN RENCANA KERJA DEWAN SUMBER DAYA AIR NASIONAL TAHUN 2013.

Pasal 1

- (1) Membentuk Panitia Khusus Pelaksanaan Rencana Kerja Dewan Sumber Daya Air Nasional Tahun 2013, yang selanjutnya disebut Panitia Khusus.
- (2) Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Panitia Khusus I; dan
 - b. Panitia Khusus II.

Pasal 2

- (1) Susunan keanggotaan Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Pasa 1 (ayat (2) huruf a, sebagai berikut:

Ketua ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 3 -

- Ketua** : Asisten Deputi Infrastruktur Sumber Daya Air, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Pengembangan Bidang Perekonomian;
- Wakil Ketua** : S. Indro Tjahyono, Koordinator Jaringan Kerjasama Pelestarian Hutan Indonesia;
- Anggota** :
1. Direktur Sungai dan Pantai, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum;
 2. Direktur Pengairan dan Irigasi, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Asisten Deputi Pengendalian Kerusakan Ekosistem Perairan Darat, Deputi Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup;
 4. Direktur Perencanaan dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Direktorat Jenderal Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial, Kementerian Kehutanan;
 5. Direktur Pengelolaan Air Irigasi, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian;
 6. Kepala Pusat Iklim, Agroklimat, dan Iklim Maritim, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika;

7. Kepala ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 4 -

7. Kepala Pusat Penelitian Limnologi,
Lembaga Ilmu Pengetahuan
Indonesia;
 8. Ir. Achmadi Pertowijoto, CAE, Yayasan
Kemitraan Air Indonesia;
 9. Ir. H. Winarno Tohir, Kelompok
Kontak Tani Andalan Indonesia;
 10. Ir. Hilman Manan, Dipl. HE.,
Masyarakat Peduli air;
 11. DR. Hasim, DEA, Pengelolaan Sumber
Daya alam Watch;
 12. Ir. Tri Mumpuni, Masyarakat Energi
Terbarukan Indonesia;
 13. Ir. Bambang Kuswidodo, Dipl. HE,
Komite Nasional Indonesia untuk
Bendungan Besar;
 14. Ir. Imam Mustofa, Himpunan
Kerukunan Tani Indonesia;
 15. Ir. Kusnaeni, Dipl. HE, Jaringan
Informasi Komunikasi Pengelolaan
Sumber Daya Air;
 16. DR. Ir. Syaiful, DEA, Persatuan
Perusahaan Air Minum Seluruh
Indonesia;
 17. Rosana Harahap, Asosiasi Bunga
Indonesia;
 18. Ir. Rubiyanto, Dipl. HE., Yayasan Air
Adhi Eka.
- (2) Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas menyusun rekomendasi Dewan SDA Nasional terkait dengan mewujudkan Ketahanan Air, meningkatkan Keterpaduan Pengelolaan SDA dan menyelamatkan Danau/Waduk/Embung/Situ.

Pasal 3 ...



MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(1) Susunan keanggotaan Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, sebagai berikut:

- Ketua : Ir. Kuswanto Sumo Atmojo, Lembaga Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan sosial;
- Wakil Ketua : Kepala Pusat Sumber Daya Air tanah dan Geologi Lingkungan, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral;
- Anggota : 1. Direktur Fasilitasi Penataan Ruang dan Lingkungan Hidup, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri.
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau;
3. Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Permukiman Prasarana Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur;
6. Kepala Dinas Permukiman dan Prasarana Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku Utara;
8. DR. Ir. Bambang Widyantoro, Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia;
9. Ir. Hendro Baroeno, Asosiasi Air Minum Dalam Kemasan Indonesia;

10. Ulyy ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 6 -

10. Ully Harry Rusadi, Yayasan Garuda Nusantara;
11. Ir. Erwin Tunas, Gabungan Perusahaan Karet Indonesia;
12. Ir. Drs. Eddy Eko Susilo, MT., Asosiasi Perusahaan Pengeboran Air Tanah Indonesia;
13. Christian P.P. Purba, TELAPAK
14. Lutfi Syarief, SE., Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai Danau dan Penyebarangan;
15. Ir. Syahrir Abu Bakar, Indonesian Mining Association;
16. Lalu Budi Karyawan, SH., Rinjani Trak Management Board.

(2) Panitia Khusus II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas menyusun rekomendasi Dewan SDA Nasional terkait dengan memberdayakan Kearifan Lokal Untuk Menyelamatkan Sumber Daya Air dan mengendalikan Penambangan Bahan Galian di Sungai.

Pasal 4

Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 bertanggung jawab dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

Pasal 5

Masa kerja Panitia Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 terhitung sejak ditetapkannya Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini sampai dengan 31 Desember 2013.

Pasal 6 ...



**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA**

- 7 -

Pasal 6

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku
Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2013

**MENTERI KOORDINATOR
BIDANG PEREKONOMIAN
SELAKU KETUA DEWAN
SUMBER DAYA AIR NASIONAL,**

ttd.

M. HATTA RAJASA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum,



Bachry Soetjipto, S.H., M.H.
NIP 19531005 197303 1 001^{sh}